

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 049/HK.01.01/K.JT-16/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu kabupaten Magelang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang **Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini;

KEDUA

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 1 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Lampiran Surat
Nomor : 049/HK.01.01/K.JT-16/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Muhammad Habib Shaleh, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
2.	Fauzan Rofiqun, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
3.	Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
4.	Muhamad Hafidh	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
5.	Chandra Yoga K, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
6.	Fatach Yasin, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang	Sekretaris
7.	Desiana Lutfiani, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Magelang	Ketua
8.	Alfina Elok F., S.H.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota
9.	Shanita Nurani T, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota
10.	Rendra Firmansah S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota
11.	Andi Rachman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota
12.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 1 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

